



**PENETAPAN**  
Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**NUR AZIZAH**, tempat lahir Banda Aceh, tanggal lahir 3 Oktober 1967, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jl. K.A. Samad No. 6 Lambhuk Kecamatan Ulee Kareung, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No 122/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No 122/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 28 Juli 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Juli 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 Juli 2023 dibawah register perkara No. 122/Pdt.P/2023/PN Bna telah mengajukan beberapa hal sebagai pertimbangan terhadap permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan Anak Kandung dari Bapak Yahya Bintang Bin Puteh dan Ibu Mehran Binti Bintang
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/51/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Ulee Kareng melalui Keuchik Gampong Lambhuk, Bapak Yahya Bintang Bin Puteh dan Ibu Mehran Binti Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1993 dirumah kediamannya di Gampong Lambhuk, Kota Banda Aceh.
3. Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Bapak Yahya Bintang Bin Puteh dan Ibu Mehran Binti Bintang pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, pemohon mengajukan permohonan penetapan atas amar yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa Bapak Yahya Bintang Bin Puteh dan Ibu Mehran Binti Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1993 di Lambhuk.
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Bapak Yahya Bintang Bin Puteh dan Ibu Mehran Binti Bintang dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bapak Yahya Bintang Bin Puteh dan Ibu Mehran Binti Bintang.
4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada Permohonannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan Anak Kandung dari Bapak Yahya Bintang Bin Puteh dan Ibu Mehran Binti Bintang
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/52/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Ulee Kareng melalui Keuchik Gampong Lambhuk, Ibu Mehran Binti Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 1991 di rumah kediamannya di Gampong Lambhuk, Kota Banda Aceh.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/51/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Ulee Kareng melalui Keuchik Gampong Lambhuk, Bapak Yahya Bintang Bin Puteh telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1993 di rumah kediamannya di Gampong Lambhuk, Kota Banda Aceh.
4. Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Bapak Yahya Bintang Bin Puteh dan Ibu Mehran Binti Bintang pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian diatas, pemohon mengajukan permohonan penetapan atas amar yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa Ibu Mehran Binti Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 1991 di Lambhuk.
3. Menyatakan bahwa Bapak Yahya Bintang Bin Puteh telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1993 di Lambhuk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Bapak Yahya Bintang Bin Puteh dan Ibu Mehran Binti Bintang dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bapak Yahya Bintang Bin Puteh dan Ibu Mehran Binti Bintang.
5. Membebankan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 1171094310670001 yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, No. 1171092992989973, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1171-LT-17062014-0030 tertanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/51/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Yahya Bintang Bin Puteh yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambhuk, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/52/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Mehran Binti Bintang yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambhuk, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 138/2/I/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala tanggal 3 Januari 1990 yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan semuanya sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Khairiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa orang tua Pemohon bernama Yahya Bintang Bin Puteh (ayah) dan Mehran Binti Bintang (ibu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Desember 1993 di Gampong Lambhuk Kota Banda Aceh;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Desember 1991 di Gampong Lambhuk Kota Banda Aceh;
- Bahwa kematian kedua orang tua Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Akta Kematian ayah dan ibu kandungnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Baiquni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Yahya Bintang Bin Puteh (ayah) dan Mehran Binti Bintang (ibu);
- Bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Desember 1993 di Gampong Lambhuk Kota Banda Aceh;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Desember 1991 di Gampong Lambhuk Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Akta Kematian ayah dan ibu kandungnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama M. Sunarto yang merupakan ayah kandung dari Pemohon, sedang kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil dan untuk pencatatan dimaksud telah lewat waktu sehingga untuk dapat terbitnya Akta Kematian atas ayah kandung Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah yang bernama Yahya Bintang dan ibu yang bernama Mehran sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon No. 1171-LT-17062014-0030 tertanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/51/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambhuk, ayah kandung Pemohon yang bernama Yahya Bintang Bin Puteh telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Desember 1993 di Gampong Lambhuk Kota Banda Aceh;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/52/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambhuk, ibu kandung Pemohon yang bernama Mehran Binti Bintang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Desember 1991 di Gampong Lambhuk Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan dalam Ayat (1) : "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian "; Ayat (2) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa selanjutnya Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pencatatan Kematian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yaitu pada Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada prinsipnya mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur tentang pencatatan kematian yang telah lewat waktu, tetapi berdasarkan surat dari Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dari Dirjen Dukcapil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. K.A. Samad No. 6 Lambhuk Kecamatan Ulee Kareung, Kota Banda Aceh, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama Yahya Bintang Bin Puteh dan Mehran Binti Bintang yang merupakan ayah dan ibu kandung dari Pemohon, sedang kematian ayah dan ibu kandung Pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil dan untuk pencatatan dimaksud telah lewat waktu sehingga untuk dapat terbitnya Akta Kematian atas nama Ayah dan Ibu Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-6 serta keterangan saksi Khairiah dan saksi Baiquni diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Yahya Bintang dan Mehran sebagaimana pula tercatat dalam Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1171-LT-17062014-0030 tertanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh (vide bukti P-3) yang menyebutkan bahwa Nur Azizah (Pemohon) adalah anak ke lima dari ayah Yahya dan ibu Mehran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/51/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambhuk serta diperkuat oleh keterangan saksi Khairiah dan saksi Baiquni diketahui bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Yahya Bintang Bin Puteh telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Desember 1993 di Gampong Lambhuk Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/52/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambhuk, serta diperkuat oleh keterangan saksi Khairiah dan saksi Baiquni diketahui bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Mehran Binti Bintang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Desember 1991 di Gampong Lambhuk Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon kematian ayah dan ibu kandung Pemohon yaitu (Alm) Yahya Bintang Bin Puteh dan (Almh) Mehran Binti Bintang belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedang kematian ayah kandung Pemohon tersebut telah lama terjadi yaitu pada tahun 1991 dan tahun 1993 atau telah lewat waktu 30 hari sejak tanggal kematian untuk dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan surat dari Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk pelaporan pencatatan kematian ayah dan ibu kandung Pemohon yang telah lewat waktu tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Bapak Yahya Bintang Bin Puteh telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1993 di Gampong Lambhuk Banda Aceh dan Ibu Mehran Binti Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1993 di Gampong Lambhuk Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, untuk melakukan pencatatan / pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Akta Kematian, tentang kematian ayah dan ibu kandung Pemohon tersebut setelah salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Saptika Handhini, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D . t . o

Mustari, S.H.

D . t . o

Saptika Handhini, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

|  |                                    |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
| 1.                                     | Biaya Pendaftaran.....             | Rp 30.000,-        |
| 2.                                     | Panggilan.....                     | Rp 0,-             |
| 3.                                     | PNBP Panggilan .....               | Rp 10.000,-        |
| 4.                                     | Redaksi.....                       | Rp 10.000,-        |
| 5.                                     | Materai.....                       | Rp 10.000,-        |
| 6.                                     | <u>Biaya proses/Pemberkasan...</u> | <u>Rp 75.000,-</u> |
| Jumlah.....                            |                                    | Rp 135.000,-       |
| (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah). |                                    |                    |